



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

NOMOR 188.4/2/DPRD/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pasal 102 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Barito Timur maka perlu dibentuk Panitia Khusus untuk melakukan pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 telah disampaikan pada Rapat Paripurna IV Masa Sidang II Tahun Sidang 2020 tanggal 28 April 2019;
 - c. bahwa sehubungan maksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Pembentukan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 23);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 170/97/DPRD/2020 tanggal 22 April 2020, perihal Pembentukan Panitia Khusus LKPJ Bupati Barito Timur Akhir Tahun Anggaran 2019;
 2. Surat Ketua Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 01/F – PKPI/IV/2020 tanggal 22 April 2020, perihal Usulan Nama Anggota Pansus LKPJ Bupati Barito Timur Akhir Tahun Anggaran 2019;

3. Surat Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 001/F.G/DPRD/2020 tanggal 22 April 2020, perihal Pembentukan Panitia Khusus LKPJ Bupati Barito Timur Tahun Anggaran 2019;
4. Surat Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 01/FPN/IV/2020 tanggal 23 April 2020, perihal Usulan Anggota Fraksi Nasdem sebagai Panitia Khusus LKPJ;
5. Surat Ketua Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 04-F.FG-DPRD/IV/2020, perihal usulan Anggota Panitia Khusus LKPJ Bupati Barito Timur Tahun Anggaran 2019;
6. Surat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 02/F.PDI.P/DPRD/BT/IV/2020, perihal Penunjukan Nama Anggota LKPJ;
7. Surat Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 02/FPD-DPRD/KBT/IV/2020, perihal Pembentukan Panitia Khusus LKPJ Bupati Barito Timur Akhir Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Pembentukan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Panitia Khusus melakukan pembahasan secara internal terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019;
 2. Panitia Khusus dapat meminta keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019;

3. Panitia Khusus dapat melakukan konsultasi dengan pihak lain terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019;
4. Panitia Khusus menyampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Timur hasil Pembahasan berupa catatan - catatan dan rekomendasi sebagai bahan penyusunan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur yang akan dilaporkan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Barito Timur;

KEEMPAT

Menyampaikan Keputusan ini kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada saat disampaikannya Keputusan DPRD tentang Catatan dan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 30 April 2020

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**



MUR SULISTIO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 188.4/2/DPRD/2020
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	N A M A	JABATAN	ASAL FRAKSI
1.	ROMA ANALTA	KETUA	PARTAI GERINDRA
2.	Drs. H. ZAIN ALKIM	WAKIL KETUA	PARTAI NASDEM
3.	JANJO BRIANO, S. Pd	SEKRETARIS	PDI PERJUANGAN
4.	HADI SANTOSO, ST	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
5.	Drs. ASMADI RANJI	ANGGOTA	PARTAI GOLONGAN KARYA
6.	H. PARJONO	ANGGOTA	PARTAI GOLONGAN KARYA
7.	MARDIANTO	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
8.	SURDI	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
9.	RIDA HERIYANI	ANGGOTA	PARTAI PKPI
10.	H. RUMLI, Sm. HK	ANGGOTA	PARTAI PKPI

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,



NUR SULISTIO